



PUTUSAN

Nomor 317 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Arahon Indah, yang diwakili oleh Direktur Lenny Winesya, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, No. 31-33, Bau-Bau, 93711, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lusman Bua, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat pada kantor Advokat Lusman Bua, S.H., M.H. & Asosiaties, beralamat di Jalan Bunga Teratai Bay Pas, No. 142 B, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Desember 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

- 1 **Arman Muis**, bertempat tinggal di Lingkungan Topa Pantai, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau;
- 2 **Arifin**, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, No. 34, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau;
- 3 **La Ode Arjani**, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau;
semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Masri Said, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kalbu Keadilan, beralamat di Jalan Khairil Anwar, Lrg. Nusantara, No. 01, Wua-Wua, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 September 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan Penggugat III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II dan Penggugat III telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal.Put.Nomor 317 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa para Penggugat adalah pekerja yang telah bekerja pada Tergugat dengan masa kerja sebagaimana terinci berikut ini:
 - Penggugat I mulai masuk kerja sejak 1 Mei 1995 (masa kerja ± 17 Tahun 4 Bulan);
 - Penggugat II mulai masuk kerja sejak 6 September 1999 (masa kerja ± 13 Tahun);
 - Penggugat III mulai masuk kerja sejak 1 Juli 2005 (masa kerja ± 7 tahun 2 bulan);
- 2 Bahwa adapun pekerjaan yang diperintahkan/diberikan Tergugat kepada Penggugat I yaitu sebagai karyawan produksi, Penggugat II sebagai Kolektor dan Penggugat III sebagai karyawan mesin dengan pembayaran upah terakhir pada bulan Juli 2011 yaitu masing-masing sebesar Rp500.000,00;
- 3 Bahwa secara tiba-tiba, sekitar bulan September 2011 Tergugat secara sepihak telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 07 September 2011 dengan alasan mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4 Bahwa mengenai Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dijadikan dasar acuan oleh Tergugat dalam memberhentikan para Penggugat dari pekerjaannya sebagai karyawan Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum sebab para Penggugat tidak pernah mengetahui sebelumnya tentang keberadaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tersebut padahal seharusnya setiap adanya Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) haruslah diketahui/dibuat secara bersama-sama antara para karyawan dengan Tergugat lalu disosialisasikan kepada para karyawan in casu para Penggugat, sehingga dengan tidak diketahuinya oleh para Penggugat tentang KKB tersebut baik mengenai bentuk dan isinya maka Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) tersebut tidak dapat dijadikan dasar acuan oleh Tergugat sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap para Penggugat;
- 5 Bahwa para Penggugat keberatan terhadap Surat Tergugat tertanggal 07 September 2011 tersebut sebab surat *a quo* baik dari segi bentuk/format maupun isinya bukan berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana lazimnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- digunakan oleh para pengusaha mem-PHK karyawannya (surat tersebut hanya berupa Surat Peringatan) atau Surat tersebut tidak sah apabila dijadikan dasar oleh Tergugat untuk melakukan PHK kepada para Penggugat;
- 6 Bahwa selain itu, alasan-alasan PHK yang diuraikan Tergugat dalam suratnya sebagaimana tersebut di atas adalah alasan yang keliru, mengada-ada dan bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebab Penggugat dengan alasan PHK tersebut di atas sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan dimaksud dan tegasnya, alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
 - 7 Bahwa selain alasan PHK yang mengada-ada di atas, PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut juga tidak berdasarkan prosedur sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena Tergugat tidak pernah memberikan pembinaan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum melakukan PHK, misalnya: memberikan teguran langsung/lisan, kemudian disusul dengan memberikan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga dengan masa berlakunya surat peringatan tersebut masing-masing 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja ataupun Peraturan Perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003;
 - 8 Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 7 September 2011 adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebab berdasarkan ketentuan pasal dimaksud Pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial;
 - 9 Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat belum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, maka oleh sebab itu Pemutusan Hubungan Kerja tersebut batal demi hukum (Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003) dan selama Putusan Pengadilan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajibannya (Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003);
 - 10 Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum dan tanpa suatu kesalahan Pekerja maka Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003;

- 11 Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara Bipartit, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena Tergugat tidak memberikan jawaban;
- 12 Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara Bipartit gagal membuat persetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upaya Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bau-Bau, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bau-Bau mengeluarkan Surat Nomor 560/336/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Anjuran, yang pada pokoknya menganjurkan agar Direktur PT. Arahon Indah Bau-Bau membayarkan hak-hak karyawan;
- 13 Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk mempertahankan hak dan kepentingan maka patut dan layak menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari guna memberikan keadilan dan kepastian hukum pada Penggugat;
- 14 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak adalah tidak berdasarkan hukum dan tanpa suatu kesalahan Pekerja, dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan. Oleh karena itu adalah patut dan layak menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dua kali dari jumlah ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I masa kerja ± 17 Tahun 4 Bulan:

- 1 Uang Pesangon (2 x 9 x Rp980.000,00) = Rp17.640.000,00
- 2 Uang Penghargaan Masa Kerja (6 x Rp980.000,00) = Rp 5.880.000,00



3	Uang Pengganti Hak untuk Penggugat I (Uang Penggantian Hak serta Pengobatan dan Perawatan)	
	15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)	= Rp 3.528.000,00
	Total	= Rp27.048.000,00

Penggugat II masa kerja ± 13 Tahun:

1	Uang Pesangon (2 x 9 x Rp980.000,00)	= Rp17.640.000,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja (6 x Rp980.000,00)	= Rp 4.900.000,00
3	Uang Penggantian Hak serta Pengobatan dan Perawatan: 15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)	= Rp 3.384.000,00
	Total	= Rp25.924.000,00

Penggugat III (masa kerja ± 7 Tahun 2 Bulan):

1	Uang Pesangon (2 x 8 x Rp980.000,00)	= Rp15.680.000,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja (3 x Rp980.000,00)	= Rp 2.940.400,00
3	Uang Penggantian Hak serta Pengobatan dan Perawatan: 15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)	= Rp 2.793.000,00
	Total	= Rp23.373.000,00

15 Bahwa selain hak-hak normatif para Penggugat akibat PHK sebagaimana diuraikan di atas, para Penggugat juga masih mempunyai hak-hak yang belum terbayarkan oleh Tergugat, sebelum para Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat berdasarkan surat tertanggal 07 september 2011 (pada waktu para Penggugat masih menjadi karyawan aktif) dan untuk hal itu para Penggugat pernah meminta kepada Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak para Penggugat dimaksud akan tetapi Tergugat tidak menanggapi secara baik;

16 Bahwa oleh karena masih terdapat hak-hak para Penggugat yang belum terbayar sebagaimana diuraikan di atas, maka para Penggugat melalui gugatan *a quo* juga mengajukan permohonan berupa Penyelesaian Perselisihan Hak;

17 Bahwa untuk jelasnya hak-hak sebagaimana dimaksud pada poin 15 - 16 di atas akan diuraikan sebagai berikut:

- a Bahwa upah/gaji pokok bulan terakhir yang diterima para Penggugat yaitu sebesar Rp500.000,00 masih dibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), maka oleh karena demikian upah atau penghasilan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diterima dari Tergugat tersebut tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak sesuai dengan UMP;

- b Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, UMP untuk tahun 2010 dan tahun 2011 adalah masing-masing sebesar Rp980.000,00 sedangkan upah/gaji perbulan yang diterima para Peggugat sejak tahun 2010 s/d 2011 hanya sebesar Rp500.000,00 jumlah tersebut jauh dibawah UMP. Dengan demikian, masih terdapat selisih antara UMP dengan besaran gaji/upah bulanan para Peggugat yang nota bene adalah hak para Peggugat yang harus diterima secara penuh atau sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak tersebut;
- c Bahwa selisih gaji/upah para Peggugat dengan UMP sebagaimana diuraikan di atas yang masih menjadi hak para Peggugat dan belum dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Tahun 2010:

- Hak yang seharusnya diterima oleh Peggugat I berdasarkan UMP (selisih gaji terhadap UMP) sebesar Rp5.760.000,00;
- Hak yang seharusnya diterima oleh Peggugat II berdasarkan UMP (selisih gaji terhadap UMP) sebesar Rp5.760.000,00;
- Hak yang seharusnya diterima oleh Peggugat III berdasarkan UMP (selisih gaji terhadap UMP) sebesar Rp5.760.000,00;

Tahun 2011:

- Hak yang seharusnya diterima oleh Peggugat I berdasarkan UMP (selisih gaji terhadap UMP) sebesar Rp5.760.000,00;
- Hak yang seharusnya diterima oleh Peggugat II berdasarkan UMP (selisih gaji terhadap UMP) sebesar Rp5.760.000,00;
- Hak yang seharusnya diterima oleh Peggugat III berdasarkan UMP (selisih gaji terhadap UMP) sebesar Rp5.760.000,00;

Total: Hak Peggugat I sebesar Rp11.520.000,00

Hak Peggugat II sebesar Rp11.520.000,00

Hak Peggugat III sebesar Rp11.520.000,00

- a Bahwa pada bulan Juli 2011, Tergugat dalam membayar upah/gaji Peggugat I tidak sesuai dengan besaran upat/gaji pokok yang sebenarnya yakni Rp500.000,00 perbulan, akan tetapi Tergugat justru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya membayar gaji/upah Penggugat I sebesar Rp298.933,00 sehingga masih ada sisa hak yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I yakni sebesar Rp201.067,00;

- b Bahwa pada bulan Juli 2011, Tergugat dalam membayar upah/gaji Penggugat II tidak sesuai dengan besaran upah/gaji pokok yang sebenarnya yakni Rp500.000,00 perbulan, akan tetapi Tergugat justru hanya membayar gaji/upah Penggugat II sebesar Rp85.600,00 sehingga masih ada sisa hak yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat II yakni sebesar Rp414.400,00;
- c Bahwa pada bulan Juli 2011, Tergugat dalam membayar upah/gaji Penggugat III tidak sesuai dengan besaran upah/gaji pokok yang sebenarnya yakni Rp500.000,00 perbulan, akan tetapi Tergugat justru hanya membayar gaji/upah Penggugat III sebesar Rp140.600,00 sehingga masih ada sisa hak yang belum terbayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat III yakni sebesar Rp359.400,00;
- d Bahwa selain hak-hak para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, para Penggugat juga masih mempunyai hak yang belum dibayar oleh Tergugat yakni Tunjangan Hari Raya (THR) dan Cuti tahunan yang belum diambil tahun 2011 yang masing-masing Penggugat mendapat: THR sebesar Rp980.000,00 dan Cuti Tahunan tahun 2011 sebesar Rp470.000,00;

18 Bahwa hak para Penggugat yakni upah selama proses sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai perkara *a quo* mendapat putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum tetap;

19 Bahwa selain hak-hak tersebut pada poin 14 di atas, para Penggugat masih mempunyai hak lain yakni Uang Pengganti Hak, perumahan dan perawatan yang besarnya sebagaimana telah diuraikan pada poin 14 di atas meskipun para Penggugat di PHK atau mengundurkan diri;

20 Bahwa oleh karena Penggugat khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai atau terlambat melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- 21 Bahwa Penggugat ada kekhawatiran terhadap Tergugat yang tidak mau memenuhi tuntutan dan hak-hak Penggugat sehingga terkesan mengulur-ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial, disamping agar gugatan Penggugat mempunyai nilai dan tidak kosong, maka kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan sita jaminan terhadap seluruh barang-barang/benda bergerak maupun benda tidak bergerak atau segala aset-aset milik Tergugat dinyatakan sah dan berharga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar hak para Penggugat yang belum terbayarkan sewaktu para Penggugat belum di PHK secara sepihak oleh Tergugat yaitu sebagai berikut:
 - selisih gaji/upah Penggugat I dengan UMP tahun 2010 yakni sebesar Rp11.520.000,00;
 - selisih gaji/upah Penggugat II dengan UMP tahun 2010 yakni sebesar Rp11.520.000,00;
 - selisih gaji/upah Penggugat III dengan UMP tahun 2010 yakni sebesar Rp11.520.000,00;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa gaji/upah Penggugat I untuk bulan Juli tahun 2011 yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp201.067,00;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa gaji/upah Penggugat II untuk bulan Juli tahun 2011 yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat II sebesar Rp414.400,00;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa gaji/upah Penggugat III untuk bulan Juli tahun 2011 yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat III sebesar Rp359.400,00;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar hak para Penggugat yakni Tunjangan Hari Raya (THR) dan Cuti Tahunan yang belum diambil tahun 2011 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing Penggugat mendapat: THR sebesar Rp980.000,00 dan Cuti Tahunan tahun 2011 sebesar Rp470.000,00;

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses kepada para Penggugat sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai perkara *a quo* mendapat putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- 8 Menyatakan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak serta aset-aset milik Tergugat adalah sah dan berharga;
- 9 Menetapkan biaya perkara yang timbul ditanggungkan hingga ada putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 07 September 2011 adalah batal demi hukum, tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3 Menyatakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dibuat oleh Tergugat dan digunakan sebagai dasar/acuan memberhentikan para Penggugat adalah batal demi hukum, tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali dari jumlah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada para Penggugat masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I masa kerja + 17 Tahun 4 Bulan:

1	Uang Pesangon (2 x 9 x Rp980.000,00)	= Rp17.640.000,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja (6 x Rp980.000,00)	= Rp 5.880.000,00
3	Uang Pengganti Hak untuk Penggugat I (Uang Penggantian Hak serta Pengobatan dan Perawatan) 15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)	= Rp 3.528.000,00
	Total	= Rp27.048.000,00



Penggugat II masa kerja ± 13 Tahun:

1	Uang Pesangon (2 x 9 x Rp980.000,00)	= Rp17.640.000,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja (6 x Rp980.000,00)	= Rp 4.900.000,00
3	Uang Penggantian Hak serta Pengobatan dan Perawatan: 15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)	= Rp 3.384.000,00
	Total	= Rp25.924.000,00

Penggugat III (masa kerja ± 7 Tahun 2 Bulan):

1	Uang Pesangon (2 x 8 x Rp980.000,00)	= Rp15.680.000,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja (3 x Rp980.000,00)	= Rp 2.940.400,00
3	Uang Penggantian Hak serta Pengobatan dan Perawatan: 15 % x (uang pesangon + uang penghargaan masa kerja)	= Rp 2.793.000,00
	Total	= Rp23.373.000,00

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial, secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun juga, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 6 Menyatakan sita jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak serta aset-aset milik Tergugat adalah sah dan berharga;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Gugatan telah lewat waktu:

- 1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- 2 Bahwa secara yuridis gugatan Penggugat telah kadaluarsa (lewat waktu) baik ditinjau dari segi Pengunduran Diri maupun ditinjau dari segi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);



- 3 Bahwa sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya para Penggugat sudah tidak pernah lagi bekerja di Perusahaan PT. Arahon Indah sejak sebelum tanggal 7 September 2011 (sudah lebih satu tahun lamanya) hingga sekarang ini. Jadi bila para Penggugat mempermasalahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka para Penggugat tidak lagi berhak (Lewat Waktu), untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pengajuan gugatan para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan sebagai berikut:

"Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan hubungan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan, tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan kelembagaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya";

Kenyataannya walaupun para Penggugat tidak bekerja sebelum tanggal 7 September 2011 namun para Penggugat masih berpendapat bahwa mereka telah di PHK pada tanggal 07 September 2011 dimana sejak saat itu para Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat. Jadi dari tanggal 07 September 2011 hingga gugatan para Penggugat didaftar pada PPHI pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 September 2012 dengan Nomor pendaftaran perkara No. 05/G/2012/ PHI.KDI, kalau dihitung secara perhitungan kalender yang berlaku, berarti gugatan para Penggugat telah lewat 1 (satu) tahun. Dengan demikian Gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- 4 Bahwa bila berdasarkan kepada fakta dan kenyataan yang sebenarnya seperti terurai pada poin 3 tersebut diatas dimana para Penggugat tidak masuk bekerja sejak tanggal 7 September 2011, apalagi jika berdasarkan pada fakta dan kenyataan yang sebenarnya menurut perhitungan Tergugat, bahwa para Penggugat telah tidak masuk bekerja sejak sebelum tanggal 7 September 2011 (sesuai absensi yang dimanipulasi oleh para



Penggugat) maka sangat jelas bahwa para Peggugat telah mangkir sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan sebagai berikut:

“Pekerja buruh yang mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri “;

Kenyataannya jika ditelaah dalil-dalil gugatan para Peggugat tersebut telah jelas adanya pengakuan para Peggugat dalam gugatannya bahwa mereka mangkir sejak tanggal 7 September 2011, namun berdasarkan fakta para Peggugat telah tidak bekerja/mangkir jauh sebelum tanggal 7 September 2011, sehingga dengan demikian sudah sangat layak dikualifikasikan Mengundurkan diri “;

II Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa gugatan para Peggugat tidak jelas karena dalam gugatan para Peggugat tidak menguraikan secara jelas status pekerjaan para Peggugat pada perusahaan Tergugat padahal nyata-nyata para Peggugat bekerja dibidang ikan dimana para Peggugat bekerja secara musiman artinya tiba musim ikan baru para Peggugat aktif bekerja, namun sebagai perlakuan istimewa Tergugat terhadap para Peggugat, para Peggugat tetap diberi gaji setiap bulan sehingga dengan demikian jelas dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut adalah kabur sehingga oleh karena itu gugatan para Peggugat layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Peggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan para Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

- 1 Bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi tersebut di atas ternyata yang melakukan tindakan kesalahan adalah pihak para Peggugat Konvensi, para



Tergugat Rekonvensi dan akibat dari tindakan atau kesalahan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut telah berakibat merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- 2 Bahwa kerugian yang dimaksud adalah bersumber dari penolakan ikan yang mau dimasukan oleh sebuah kapal ikan pada tanggal 26 Agustus 2011 yang dibawa/dinakhodai oleh Rasahu yang disaksikan oleh Jalil dan dari anggota Intel Polres Bau-Bau; ikan pada kapal tersebut ditolak/tidak dikerjakan oleh para Pekerja yang juga termasuk para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa ikan yang diantar oleh Pak Rasahu pada tanggal 26 Agustus 2011 sekitar jam 09.30. tersebut adalah hasil panen ikan yang sudah lama ditunggu-tunggu yang selama ini gagal panen karena cuaca dan lain sebab, sehingga menjadi barang langka dan sangat berharga bagi perusahaan, namun sangat disayangkan karena ditolak oleh para Penggugat, padahal gaji yang dibayarkan kepada karyawan perusahaan adalah dari hasil pengolahan ikan-ikan tersebut sehingga menghasilkan keuntungan untuk pembayaran gaji dan biaya lainnya;
- 4 Penolakan ikan pada tanggal 26 Agustus 2011, yaitu dari pemasok yang bernama Rasahu menyebabkan kerugian dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 1 (Satu) hari produksi rata-rata 10.000 kg: 10 Ton;
 - 2 Lamanya musim dalam 1 (satu) bulan adalah 10 - 15 hari;
 - 3 Keuntungan kotor Rp3.500/kg;
 - 4 Kerugian yang dialami selama sebulan tidak produksi akibat para Penggugat tidak mau mengerjakan tugasnya: $10.000 \text{ kg} \times 10 \text{ hari} \times \text{Rp}3.500,00 = \text{Rp}350.000.000,00$ (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Inilah kerugian yang dialami Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akibat penolakan ikan yang masuk keperusahaan tersebut;

- 5 Bahwa oleh karena ada alasan yang tepat dan benar tentang adanya kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seperti tersebut di atas maka adalah tepat dan benar pula bila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk sekadar nilai kerugian yang Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi alami;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primeir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga;
- 3 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kerugian yang dialami selama sebulan tidak produksi: $10.000 \text{ kg} \times 10 \text{ hari} \times \text{Rp}3.500,00 = \text{Rp}350.000.000,00$ (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika tanpa syarat dan dengan tiada halangan apa-apa;
- 4 Melaksanakan putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu walaupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan verset, naik banding atau kasasi;
- 5 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsideir:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan putusan Nomor 07/G/2012/ PHI.Kendari tanggal 13 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

III Dalam Konpensasi:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar hak para Penggugat yang belum terbayarkan sewaktu para Penggugat belum di PHK sepihak oleh Tergugat yaitu sebagai berikut:
 - Selisih gaji/upah Penggugat I dengan UMP tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp4.960.000,00;
 - Selisih gaji/upah Penggugat II dengan UMP tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp4.960.000,00;
 - Selisih gaji/upah Penggugat III dengan UMP tahun 2010 dan tahun 2011 sebesar Rp4.960.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa gaji/upah Penggugat I untuk bulan Juli tahun 2011 yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp201.067,00;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa gaji/upah Penggugat II untuk bulan Juli tahun 2011 yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat II sebesar Rp414.400,00;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar sisa gaji/upah Penggugat III untuk bulan Juli tahun 2011 yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat III sebesar Rp359.400,00;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses kepada para Penggugat sebesar Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai bulan Januari 2011 sama dengan $Rp980.000,00 \times 6 = Rp5.880.000,00$;
- 7 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 7 September 2011 adalah batal demi hukum, tidak sah dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 8 Menyatakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dibuat oleh Tergugat dan digunakan sebagai dasar/acuan memberhentikan para Penggugat adalah batal demi hukum, tidak sah dan bertentangan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 1 (satu) kali dari jumlah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Jo. Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada para Penggugat masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I masa kerja ± 17 tahun 4 bulan:

Uang Pesangon: $(1 \times 9 \times Rp980.000,00) = Rp 8.820.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$(1 \times 6 \times Rp980.000,00) = Rp 5.880.000,00$

Uang Pengganti Hak untuk Penggugat I:

(Uang Penggantian hak serta pengobatan dan perawatan): $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang}$



penghargaan masa kerja) = Rp 2.205.000,00
Total = Rp 16.905.000,00

Penggugat II masa kerja ± 13 tahun:

Uang Pesangon: (1 x 9 x Rp980.000,00) = Rp 8.820.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

(1 x 5 x Rp980.000,00) = Rp 4.900.000,00

Uang Pengganti Hak untuk Penggugat II:

(Uang Penggantian hak serta pengobatan dan

perawatan): 15 x (uang pesangon + uang

penghargaan masa kerja) = Rp 2.058.000,00

Total = Rp 15.778.000,00

Penggugat III masa kerja ± 7 tahun 2 bulan:

Uang Pesangon (1 x 7 x Rp980.000,00) = Rp 6.860.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

(1 x 3 x Rp980.000,00) = Rp 2.940.000,00

Uang Pengganti hak untuk Penggugat III:

(Uang Penggantian hak serta pengobatan dan

perawatan): 15 x (uang pesangon + uang

penghargaan masa kerja) = Rp 1.470.000,00

Total = Rp 11.270.000,00

10 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

IV Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

V Dalam Kompensi/Rekonpensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/KAS.G/2012/PHI.Kendari yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Penggugat pada tanggal 28 Januari 2013, kemudian para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 102 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia yang mengharuskan Putusan Pengadilan harus memuat " Nama, Jabatan, Kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih";
- 2 Bahwa kenyataan dalam putusan Majelis Hakim tersebut, jabatan dan kewarganegaraan para pihak yang diharuskan oleh Pasal 102 ayat (1) tidak dimuat dalam putusan perkara *a quo*, sehingga oleh karena itu putusan tersebut layak dan pantas dibatalkan ditingkat kasasi oleh Bapak Ketua dan Majelis Hakim Agung yang mulia;
- 3 Bahwa pemberian putusan ini kepada Tergugat, ditinjau dari kehendak undang-undang, sangat terlambat karena perkara tersebut telah diputus pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, sedangkan putusan perkara *a quo* nanti pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013 baru Tergugat diberikan putusan; Dengan demikian sangat terkesan adanya keinginan majelis perkara *a quo* untuk memperlambat penyelesaian/pengajuan memori kasasi Tergugat/ Pemohon Kasasi;
- 4 Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* dalam putusannya tersebut tidak mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa "Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan;

Hal. 17 dari 24 hal.Put.Nomor 317 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kenyataannya Majelis hakim dalam putusannya atas perkara *a quo* tidak mempertimbangkan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku tersebut di atas sebab:

- 1 Bahwa dasar gugatan para Penggugat poin 1 adalah karena para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat; Poin 2 karena Penggugat I sebagai karyawan produksi, Penggugat II sebagai Kolektor, dan Penggugat III sebagai karyawan mesin. Poin 3 karena secara tiba-tiba, sekitar bulan September 2011 Tergugat secara sepihak telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK tertanggal 7 September 2011 dengan alasan mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Pasal 168 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2 Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* ditingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak paham hukum dantidak profesional dalam memutus perkara *a quo*; Betapa tidak ! Dalam gugatan Penggugat jelas menyatakan bahwa Penggugat II adalah sebagai Kolektor, itu artinya "Penggugat II tidak pernah menjadi pekerja atau karyawan Tergugat" Jadi jelasnya bahwa seorang kolektor hanya menjadi penghubung antara pelanggan dan perusahaan tapi tidak sebagai pekerja perusahaan; Tidak ada hak dan kewajibannya dalam perusahaan, karena untuk mencari dan mendapatkan langganan tergantung kemauan dan usahanya sendiri, tidak ada bebannya pada perusahaan. Dengan kata lain bila seorang kolektor mendapatkan langganan i.c. pemasok ikan maka kolektor tersebut akan mendapatkan premi dari Tergugat secara pribadi dan bila tidak, maka kolektor tersebut tidak mendapatkan premi; Adapun terhadap kebetulan adanya slip gaji Penggugat II bulan Juni 2011, hal itu suatu kekeliruan dan secara hukum tidak sah dan Penggugat II berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Tergugat karena telah menerima gaji tanpa hak;
- 3 Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas sangat jelas bahwa gugatan para Penggugat tersebut adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), namun atas ketidakjelasan atau *obscuur libel*nya gugatan para Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim masih juga mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, padahal sesuai hukum gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Bahwa dengan dikabulkannya sebagian gugatan para Penggugat tersebut maka sangat jelas pula bahwa Majelis



Hakim yang memutus perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu putusan tersebut layak dan pantas dibatalkan oleh bapak ketua dan Majelis Hakim Agung yang mulia;

- 4 Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah salah menerapkan hukum karena bukti T.2 berupa Foto copy sesuai asli yang telah dimeterai secukupnya Surat Tanda Terima Premi Hasil Tangkapan Kapal Mitra Dan Colector (Penggugat II) tidak dimuat dalam putusan dan tidak dipertimbangkan sebagai fakta hukum bahwa Penggugat II bukan sebagai pekerja/karyawan Perusahaan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* sehingga dengan demikian putusan tersebut layak dan pantas dibatalkan ditingkat kasasi oleh Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang mulia dan mohon untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 5 Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tersebut telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya karena:
 - 1 Dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana termuat dalam putusan halaman 2 tentang duduknya perkara poin 5 mengatakan "Bahwa para Penggugat keberatan terhadap surat Tergugat tertanggal 7 September 2011 sebab surat *a quo* baik dari segi bentuk/format maupun isinya bukan berupa surat pemutusan hubungan kerja sebagaimana lazimnya digunakan oleh pengusaha mem-PHK karyawannya (surat tersebut hanya merupakan surat peringatan)";
 - 2 Bahwa dalil para Penggugat tersebut di atas adalah merupakan fakta hukum bahwa para Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bertentangan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat lain dalam gugatannya dan bertentangan pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya tersebut tentang PHK;
 - 3 Para Penggugat telah mengakui bahwa sejak tanggal 7 September 2011 tidak pernah masuk bekerja pada Tergugat. Demikian pula oleh semua saksi-saksi para Penggugat dan semua saksi-saksi Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa sejak tanggal 7 September 2011 para Penggugat dalam perkara No. 07/G/2011/PHI.Kdi ini dan termasuk para Penggugat dalam perkara lain sebanyak 14 (empat belas) orang secara berkomplot, yaitu perkara No. 05/G/2011/PHI.Kdi, No. 06/G/2012/PHI.Kdi, No. 07/G/2012/PHI.Kdi dan perkara No. 08/G/2011/PHI.Kdi. Sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Hal. 19 dari 24 hal.Put.Nomor 317 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan "Menegaskan bahwa Pekerja/ Buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus Hubungan kerjanya karena dikwalifikasikan mengundurkan diri";

- 4 PKB sebagai dasar-dasar/acuan Tergugat mengeluarkan surat kepada para Penggugat tertanggal 7 September 2011 adalah karena jauh sebelum tanggal 7 September 2011 para Penggugat telah membangkan dan tidak mau bekerja diperusahaan dan bahkan menolak ikan yang dimasukan diperusahaan yang dibawah oleh langganan sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Rekonvensi termaksud; Sehingga oleh karena itu surat yang ditujukan kepada para Penggugat oleh Tergugat sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan yang telah disepakati sebagaimana termuat dan atau kehendak PKB dan sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang bernama Muh. Jalil dan Fendry Sambur oleh karena itu para Penggugat yang selama ini sudah lebih dari 1 (satu) tahun tidak pernah masuk bekerja pada perusahaan/Tergugat, maka secara yuridis harus dinyatakan telah mangkir tanpa alasan yang sah;
- 6 Bahwa dalam gugatan para Penggugat pada bagian Subsideir telah memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- 1 Bahwa dengan adanya gugatan para Penggugat (Penggugat II) yang mengakui diri sebagai Kollector padahal bukan kolektor. Melainkan yang benar adalah sebagai karyawan yang membangkan dan tidak bekerja lagi pada Tergugat karena mangkir, apalagi telah memanipulasi data (absen) yang identik dengan menipu Tergugat dan menurut keterangan saksi Muh. Jalil dan saksi Zulkarnain Iskandar dan saksi Patonangi mengatakan bahwa para Penggugat telah mengancam/membunjuk karyawan lainnya antara Saksi Zulkarnain Iskandar untuk keluar dari perusahaan dan dampak dari itu Saksi Zulkarnain Iskandar terpaksa keluar dari perusahaan, dan keterangan saksi lainnya mengatakan bahwa para Penggugat telah membanting-banting meja kantor dan pintu kantor maka seharusnya atas hal itu gugatan para Penggugat ditotak;
- 2 Bahwa selain itu pula dalil para Penggugat dalam gugatannya yang mengaku tidak lagi bekerja pada Perusahaan Tergugat sejak tanggal 7 September 2011 yang didukung oleh alat bukti surat Perihal Penggunduan diri tertanggal 7 September 2011 dan didukung pula oleh semua keterangan saksi-saksi para



Penggugat maupun semua saksi saksi Tergugat/Pemohon Kasasi yang menyatakan para Peggugat/ Termohon Kasasi tidak masuk kerja sejak lebih dari 1 (satu) tahun lalu, dan kenyataan sesuai keterangan saksi Muh. Abd. Jalil dan Saksi Zulkarnain Iskandar serta saksi Pantonangi yang menyatakan bahwa sebelum tanggal 7 para Peggugat telah dipanggil berkali-kali untuk pembinaan dan klarifikasi diperusahaan, namun para Peggugat tidak mengindahkannya bahkan hanya pergi ke Dinas Nakertransos dan DPR Bau-Bau, maka jelas menurut hukum bahwa para Peggugat telah mangkir sebelum tanggal 7 September 2011 hingga sekarang ini; Dengan demikian pengajuan gugatan para Peggugat pada PHI telah lewat watu (Kadaluasa), sehingga dengan demikian seharusnya gugatan para Peggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya. Dan hal yang depikian layaklah untuk tidak mendapatkan pembayaran upah/gaji dan layak pula dinyatakan tidak berhak menuntut upah/gaji yang dituntut karena para Peggugat bukan lagi pekerja/karyawan; Demikian pula karena pengakuannya adalah sebagai seorang collector dengan Tergugat maka sudah jelas Peggugat II tidak berhak atas pembayaran upah/gaji dari perusahaan karena seorang kolektor bukanlah pekerja dan bukan pula karyawan Tergugat;

7 Bahwa selain itu dengan pengakuan Peggugat II sebagai kollektor Tergugat maka seharusnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan Peggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sehingga dengan demikian sepantasnya menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima;

8 Bahwa Majelis Hakim yang nemutus perkara *a quo* di tingkat Pengadilan Tinggi Sultra telah salah menerapkan hukum dalam putusannya karena mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai PHK dari Tergugat sedangkan menurut fakta yang terungkap dipersidangan i.c. keterangan semua saksi-saksi Tergugat yang didukung dengan bukti-bukti Peggugat dan Tergugat menyatakan bahwa para Peggugat yang tidak mau bekerja dan tidak mau menghadiri panggilan Tergugat untuk klarifikasi dan Pembinaan, malah para Peggugat lebih memilih pergi ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bau-Bau dan atau ke kantor DRRD Kota Bau-Bau;

Menurut hukum hal ini adalah suatu perbuatan melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Peraturan Perusahaan atau PKB yang telah disepakati atau yang berlaku;

Hal. 21 dari 24 hal.Put.Nomor 317 K/Pdt.Sus-PHI/2013



- 9 Bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* ditingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri telah melakukan kesalahan penerapan hukumnya karena telah menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagaimana dimuat dalam putusannya halaman 36 alinea 3 yang menyatakan bahwa tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tidak didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang berlaku atau tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sehubungan dengan kerugian tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan rekonsensi patut dinyatakan untuk ditolak;
- 10 Bahwa pertimbangan hukum Majelis adalah salah dan keliru karena saksi Muh. Jalil dan saksi Tergugat Zulkarnain Iskandar serta saksi Pantonangi (sekuriti) dipersidangan telah menerangkan, membenarkan adanya penolakan ikan pada kapal ikan yang dimasukan ke perusahaan oleh langganan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sekarang Pemohon Kasasi dan dipersidangan telah diajukan surat bukti Tergugat berupa Bukti T.9. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut layak dibatalkan ditingkat kasasi dalam peradilan terbaik ini oleh Bapak Ketua dan Majelis Hakim Agung yang mulia, lalu mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya (mohon keadilan);
- 11 Bahwa Majelis Hakim yang telah memutus perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan pada bukti keterangan saksi Muh. Jalil yang mengatakan ikan yang ditolak oleh para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan rekonsensi dan begitu pula halnya dengan keterangan saksi Tergugat Zulkarnain Iskandar serta saksi Pantonangi (sekuriti) dipersidangan telah menerangkan, membenarkan adanya penolakan ikan pada kapal ikan yang dimasukan ke perusahaan oleh langganan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sekarang Pemohon Kasasi, dan dipersidangan telah diajukan surat bukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi berupa Bukti T.9, maka oleh karena itu gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi tersebut layak dikabulkan untuk seluruhnya, dan sebaliknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, Lagi pula selama dalam persidangan alasan Penggugat bahwa selama ini tidak masuk bekerja di perusahaan karena dilarang Sekuriti Tergugat, tidak terbukti, malah Saksi Penggugat Rekonsensi yang bertugas selaku sekuriti Perusahaan telah dengan tegas menerangkan dipersidangan bahwa sekuriti tidak pernah melarang para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tapi malah sebaliknya para Penggugat yang melawan peraturan perusahaan dan membangkang terhadap pimpinan perusahaan, melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 11:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum, lagi pula tidak ada bukti panggilan secara patut dan tertulis dari Tergugat kepada para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat **PT. Arahon Indah** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat **PT. Arahon Indah**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 23 dari 24 hal.Put.Nomor 317 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013, oleh **Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, S.H., M.H.** dan **Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

Fauzan, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002